



WALI KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah

bersama DPRD pada tanggal 22 bulan Agustus tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
18. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

(1) APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp5.101.407.422.199,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp4.560.974.298.091,00
b. Belanja Daerah	Rp5.101.407.422.199,00
Defisit	Rp (540.433.124.108,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 540.433.124.108,00
2. Pengeluaran	Rp 0,00
Pembiayaan Netto	Rp 540.433.124.108,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4.560.974.298.091,00 (*Empat Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.295.294.341.258,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.978.098.757.658,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Delapan Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.375.800.000,00 (*Seratus Empat Miliar Tiga Ratus tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.167.335.649,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp187.652.447.951,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.265.679.956.833,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.607.618.457.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp658.061.499.833,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*)

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.101.407.422.199,00 (*Lima Triliun Seratus Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp4.119.744.413.339,00 (*Empat Triliun Seratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.792.066.251.515,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.117.727.543.974,00 (*Dua Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp170.388.617.850,00 (*Seratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.562.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*)

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp945.746.032.299,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.569.260.669,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.751.004.554,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp308.530.163.151,00 (*Tiga Ratus Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp394.563.616.296,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.360.322.254,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.971.665.375,00 (*Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp35.916.976.561,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp540.433.124.108,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 11

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf direncanakan sebesar Rp540.433.124.108,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp540.433.124.108,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp540.433.124.108,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus*

Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota Tangerang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 11

KOTA TANGERANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.295.294.341.258
4.1.01	Pajak Daerah	1.978.098.757.658
4.1.02	Retribusi Daerah	104.375.800.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.167.335.649
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	187.652.447.951
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.265.679.956.833
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.607.618.457.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	658.061.499.833
	Jumlah Pendapatan	4.560.974.298.091
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	4.119.744.413.339
5.1.01	Belanja Pegawai	1.792.066.251.515
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.117.727.543.974
5.1.04	Belanja Subsidi	37.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	170.388.617.850
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.562.000.000
5.2	BELANJA MODAL	945.746.032.299
5.2.01	Belanja Modal Tanah	52.569.260.669
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.751.004.554
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	308.530.163.151
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	394.563.616.296
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.360.322.254
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	13.971.665.375
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.916.976.561
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	35.916.976.561
	Jumlah Belanja	5.101.407.422.199
	Total Surplus/(Defisit)	(540.433.124.108)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	540.433.124.108
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	540.433.124.108
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	540.433.124.108
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	540.433.124.108
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Walikota Tangerang

ARIEF R WISMANSYAH